



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 2021-2026

**BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU**

Jl. Antasari No.25 Putussibau, telp. (0567) 2020219

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat, rahmat-Nya, Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan dengan baik. Kami menyadari sepenuhnya bahwa Rencana Strategis yang telah disusun ini masih banyak kekurangannya, namun ini merupakan langkah awal menuju transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk kurun waktu lima tahun kedepan. Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kapuas Hulu ini, dibuat dengan tujuan:

1. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan kewenangan yang diberikan, sekaligus sebagai landasan operasional Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kapuas Hulu dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga menjadi terarah dan terukur pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Memudahkan seluruh jajaran yang ada pada masing-masing Bidang di lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kapuas Hulu dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur, serta untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program/kegiatan operasional tahunan selama lima tahun.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 hendaknya dapat memberikan umpan balik (*Feedback*) dalam pengambilan keputusan yang tepat dan berkualitas, semoga Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat digunakan oleh pihak-pihak (*stakeholder*) yang berkepentingan.

Putussibau, 1 Nopember 2021

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Kabupaten Kapuas Hulu


AGUSTINUS STORMANDI, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670805 199403 1 015

DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR	i
	DAFTAR ISI	ii
BAB I	ENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	4
	1.3 Maksud dan Tujuan	6
	1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	9
	2.2 Sumber Daya Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	16
	2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	19
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ,,,,,,, 23	
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU BADAN PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	25
	3.2 Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terrpilih	28
	3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	29
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	31
	3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis , , ,	31
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	
	4.1 Tujuan	35
	4.2 Sasaran	35
BAB V	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	39
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	44
BAB.VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	56
BAB VIII	PENUTUP	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat dilaksanakan melalui satu proses pembangunan yang berkeadilan dan demokratis. Pelaksanaan pembangunan dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Selanjutnya agar kegiatan pembangunan Negara Kesatuan Republik berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran diperlukan satu perencanaan pembangunan Nasional. Proses perencanaan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis, didasarkan pada beberapa aspek, antara lain kondisi geografis. Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas 17 ribu pulau dengan luas wilayah perairan mencapai 5,8 juta km² 10 kawasan berbatasan dengan negara tetangga.

Sebagai Presiden RI terpilih, Ir. H. Joko Widodo (2014-2019) menuangkan visi, misi pembangunan ke dalam agenda strategis dengan mempertimbangkan berbagai persoalan, di antara kondisi geografis NKRI. Visi Misi Presiden RI terpilih, Ir. H. Joko Widodo selanjutnya dikenal dengan *nawa cita*. *nawa* (sembilan) dan *cita* (harapan, agenda, keinginan). Garis besar, *nawa cita* berisi:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.
9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga.

sumber: kpu.go.id

Dari beberapa point nawa cita di atas, point ke tiga Nawa Cita menegaskan **“Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam kerangka negara kesatuan”**. Konsep ini memberikan arahan terhadap dasar-dasar kebijakan desentralisasi asimetris, yaitu dengan menetapkan dan melaksanakan kebijakan keberpihakan (*affirmative policy*) kepada daerah-daerah yang saat ini masih terisolir, tertinggal dan terbelakang, terutama pada: (a) kawasan perbatasan negara dan pulau-pulau terluar; (b) daerah tertinggal dan terpencil; (c) desa-desa tertinggal; serta (d) daerah-daerah yang kapasitas pemerintahannya belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik.

Mendorong terwujudnya pencapaian nawa cita dalam upaya membangun kawasan perbatasan negara, Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah. Pasal 3: “(1) Di setiap daerah kabupaten/kota yang berbatasan dengan antarnegara dibentuk BPPD (Badan Pengelola Perbatasan Daerah) kabupaten/kota”.

Menindaklanjuti tugas dimaksud, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 52 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Memperhatikan beberapa pertimbangan politik dan hukum pertimbangan di atas, maka lahirnya Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu memiliki fungsi:

- a. penyusunan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan;
- b. penyusunan program dan anggaran pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
- d. penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah negara;
- e. pelaksanaan bantuan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan bata wilayah negara; dan
- f. pelaksanaan bantuan inventarisasi potensi sumber daya dalam rangka pengusulan zona pengembangan ekonomi.

Untuk melaksanakan fungsi yang diberikan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah diperlukan satu pedoman, panduan dan dasar yang relevan. Pedoman tersebut selanjutnya kami tuang dalam **Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 2021-2026**.

Penyusunan Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dilakukan dengan satu konsep kolaborasi antara kepentingan daerah dan Nasional serta aspek empiris lahirnya Badan Pengelola Perbatasan Daerah, yakni sebagai implementasi dari keinginan pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah.

Aspek selanjutnya, Rencana Strategis disusun sebagai satu rangkaian dalam proses perencanaan pembangunan. Metode penyusunan rencana strategis dilaksanakan dengan pendekatan: teknokratik, partisipatif, politis serta perencanaan pembangunan strategis pendekatan atas-bawah dan bawah-atas (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 7)

Mekanisme dan kedudukan Rencana strategis merupakan “suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia”. Sementara strategi adalah “Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi”.

Sebagai satu proses dalam menentukan tindakan pada masa depan secara tepat, rencana strategis disusun dengan mempertimbangkan kondisi internal, yakni: kekuatan (*strength*) dan kelemahan yang dimiliki (*weakness*) serta aspek eksternal, yakni: peluang (*opportunitiy*) dan ancaman (*threats*). Dalam penyusunannya, “Renstra-SKPD (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif”.

Bertitik tolak aspek yuridis dan empiris, Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dibuat dengan mempertimbangkan: arah, strategis, kebijakan, program dan kegiatan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu, RPJM Nasional maupun serta dokumen perencanaan terkait lainnya, seperti Renstra Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

1.2, Landasan Hukum

Penyusunan Renstra OPD Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021- 2026 ini dilandaskan pada Peraturan Perundang-undangan, antara lain sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyeleggaran Pemerintah Daerah Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3780 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 – 2025 Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 - 2026;
17. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 52 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perencanaan Strategis merupakan kegiatan wajib yang harus dibuat sebagai dasar bagi setiap instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Perencanaan strategis mempunyai peranan yang penting dalam menuntun instansi pemerintah untuk memberikan kontribusi dalam upaya mewujudkan cita-cita bangsa dan negara sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki.

Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 dilahirkan untuk menjadi satu dokumen perencanaan untuk jangka waktu lima tahun. Secara substansi, Materi Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu bersifat teknis operasional dan berfungsi sebagai acuan operasional di dalam terwujudnya perencanaan pembangunan sebagaimana yang dikehendaki.

Sebagai satu dokumen perencanaan, secara umum Rencana Strategis BPPD Kapuas Hulu merupakan implementasi atau penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu terpilih serta Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Nasional. Bertitik dari dua kepentingan tersebut, Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021-2026 bertujuan untuk:

1. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan kewenangan yang diberikan, sekaligus sebagai landasan operasional secara resmi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kapuas Hulu dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Memudahkan seluruh jajaran yang ada pada masing-masing Bidang di lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Kapuas Hulu dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur, serta untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

1.4, Sistematika Penulisan.

Dalam Penulisan Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
- 2.2 Sumber Daya Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

	2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
	4.1 Tujuan
	4.2 Sasaran
BAB V	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

BPPD mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan kawasan perbatasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 52 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, BPPD melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan;
2. penyusunan program dan anggaran pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas;
3. pengoordinasian pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
4. penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah negara;
5. pelaksanaan bantuan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan batas wilayah negara; dan
6. pelaksanaan bantuan inventarisasi potensi sumber daya dalam rangka pengusulan zona pengembangan ekonomi.

BPPD mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan;
2. menjaga dan memelihara tanda batas;
3. melakukan koordinasi untuk pelaksanaan tugas pembangunan di Kawasan Perbatasan; dan
4. melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan rencana pembangunan Kawasan Perbatasan antar Pemerintah Daerah dan/atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga.

2.1.1 Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi BPPD sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Kepala Badan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. penetapan rencana strategis BPPD;
- b. pengkoordinasian seluruh kegiatan BPPD;
- c. perumusan kebijakan dan pengkoordinasian terhadap pengelolaan kawasan perbatasan;
- d. perumusan kebijakan dan pengkoordinasian kerja sama terhadap pembangunan kawasan perbatasan;
- e. pengkoordinasian rencana pembangunan kawasan perbatasan;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan bantuan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan batas wilayah Negara;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan bantuan inventarisasi potensi sumber daya kawasan perbatasan dalam rangka pengusulan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di kawasan perbatasan;
- h. pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pengelolaan kawasan perbatasan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2 Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi, keuangan, sarana prasarana, keuangan dan sumber daya aparatur. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. pengkoordinasian, penyusunan, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan Badan;
- b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, tata laksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perlengkapan, dan rumah tangga;
- c. pelaksanaan urusan kehumasan dan keprotokoleran;
- d. pengelolaan administrasi keuangan BPPD;
- e. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program kerja BPPD; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Subbagian Umum dan Aparatur

Subbagian Umum dan Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam pelaksanaan tugas mengumpulkan dan mengolah bahan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, tata usaha, rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang. Subbagian Umum dan Aparatur melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan paratur;
2. penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan aparatur;
3. penyelenggaraan ketatalaksanaan BPPD;
4. penyelenggaraan urusan pengelolaan barang, ketatausahaan, rumah tangga, kehumasan, keprotokoleran kearsipan dan perpustakaan;
5. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Subbagian Program dan Keuangan

Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, pengevaluasian, dan pelaporan rencana kerja BPPD. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Program dan Keuangan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program dan euangan;
2. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan program kerja PPD;
3. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran danDokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;
4. penyusunan Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja PPD;
5. pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi program kerja dari setiap idang;
6. penyelenggaraan tata usaha keuangan;
7. penyusunan Neraca, Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan;
8. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan;
9. pengendalian dan pelaporan program kerja;
10. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Program dan Keuangan; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2.1.3 Bidang Koordinasi, Perencanaan dan Kerja Sama

Bidang Koordinasi, Perencanaan dan Kerja Sama dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengoordinasikan, merencanakan program dan anggaran serta kerjasama dalam pengelolaan kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Koordinasi, Perencanaan dan Kerja Sama mempunyai fungsi membantu Kepala Badan dalam:

- a. penyusunan rencana program kerja bidang koordinasi perencanaan dan kerja sama;
- b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang koordinasi perencanaan dan kerja sama;
- c. perumusan dan pengkoordinasian rencana pelaksanaan dan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan;
- d. perumusan rencana program dan anggaran pembangunan kawasan perbatasan;
- e. perumusan rencana dan pengkoordinasian kerja sama antar pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga;
- f. pengaturan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Koordinasi Perencanaan dan Kerja Sama;
- g. pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Koordinasi Perencanaan dan Kerja Sama secara periodik; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

A. Subbidang Perencanaan

Subbidang Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas menyusun rencana dan program pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Subbidang Perencanaan mempunyai fungsi membantu Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama dalam:

- a. penyusunan rencana kegiatan Subbidang Perencanaan;
- b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan terhadap perencanaan pembangunan kawasan perbatasan;
- c. penyusunan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan;
- d. penyusunan rencana program dan anggaran pembangunan kawasan perbatasan;
- e. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Perencanaan; dan

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan dan Kerja Sama sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

B. Subbidang Kerja Sama

Subbidang Kerja Sama dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas menyusun rencana kerja sama terhadap pengelolaan kawasan perbatasan. Dalam melaksanakan tugasnya, Subbidang Kerja Sama mempunyai fungsi membantu Bidang Koordinasi Perencanaan dan Kerja Sama dalam:

- a. penyusunan rencana kegiatan Subbidang Kerja Sama;
- b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kerja sama terhadap pengelolaan kawasan perbatasan;
- c. penyusunan rencana kerja sama antar pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga terhadap pembangunan kawasan perbatasan;
- d. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Kerja Sama; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan dan Kerja Sama sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

2.1.4 Bidang Koordinasi, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi

Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengoordinasikan, dan melaksanakan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi membantu Kepala Badan dalam:

- a. penyusunan rencana program kerja Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi;
- b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang koordinasi koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
- c. perumusan dan pengkoordinasian rencana pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;

- d. perumusan rencana dan pengkoordinasian pelaksanaan bantuan inventarisasi potensi sumber daya kawasan perbatasan dalam rangka pengusulan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di kawasan perbatasan;
- e. pengkoordinasian dan pelaksanaan bantuan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan batas wilayah negara;
- f. monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
- g. pengaturan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi;
- h. pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi secara periodik; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

A. Subbidang Pengelolaan Potensi Sumber Daya Kawasan Perbatasan

Subbidang Pengelolaan Potensi Sumber Daya Kawasan Perbatasan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan potensi sumber daya di kawasan perbatasan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Subbidang Pengelolaan Potensi Sumber Daya Kawasan Perbatasan mempunyai fungsi membantu Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi dalam:

- a. penyusunan rencana kegiatan Subbidang Pengelolaan Potensi Sumber Daya Kawasan Perbatasan;
- b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan terhadap Pengelolaan Potensi Sumber Daya Kawasan Perbatasan;
- c. penyusunan rencana Pengelolaan Potensi Sumber Daya Kawasan Perbatasan;
- d. pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan informasi potensi sumber daya ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di Kawasan perbatasan;
- e. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Pengelolaan Potensi Sumber Daya Kawasan Perbatasan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

B. Subbidang Pengendalian dan Pengawasan

Subbidang Pengendalian dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pembantuan, pengendalian dan pengawasan kawasan perbatasan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Subbidang Pengendalian dan Pengawasan mempunyai fungsi membantu Bidang Penunjang dalam:

- a. penyusunan rencana kegiatan Subbidang Pengendalian dan Pengawasan;
- b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengendalian dan pengawasan Kawasan Perbatasan;
- c. penyusunan rencana pengendalian dan pengawasan Kawasan Perbatasan;
- d. pelaksanaan bantuan fasilitasi penegakan, pemeliharaan, dan pengamanan batas wilayah negara;
- e. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
- f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Pengendalian dan Pengawasan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain diberikan oleh Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

2.1.5 Unit Pelaksana Teknis

Pada Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT), dipimpin oleh seorang Kepala UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. UPT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pembentukan UPT diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.6 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.

2.2 Sumber Daya Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Badan Pengelola Perbatasan Daerah merupakan satu organisasi perangkat daerah. Keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh sumber-sumber yang ada. Sumber-sumber dimaksud, antara lain: Sumber Daya Manusia (*men*), Keuangan (*money*), Metode/perangkat, arah strategi, kebijakan, program dan kegiatan (*methods*), perlengkapan (*materials*), peralatan/Mesin (*machine*), dan pemasaran (*market*)

Sebagai bagian utama dalam organisasi, kami sajikan Komposisi Aparatur Sipil Negara di Badan Pengelola Perbatasan Daerah berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan / Ruang dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.2.1

Keadaan Sumber Daya Aparatur Sipil Negara Menurut Tingkat Pendidikan

TINGKAT PENDIDIKAN							Jumlah
SLTA	D.I	D.II	D.III	D.IV	S1	S.2	
2	-	-	-	-	7	4	13

Sumber: Subbagian Aparatur dan Umum, per 30 Oktober 2021

Tabel 2.2.2

Keadaan Sumber Daya Aparatur Sipil Negara Menurut Golongan/Ruang

GOLONGAN RUANGAN									Jumlah
II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	
-	1	1	1	5	3	1	1		13

Sumber: Subbagian Personil dan Tata Usaha, per 30 Oktober 2021

Tabel 2.2.3

Keadaan Sumber Daya Tenaga Kontrak Menurut Tingkat Pendidikan

TINGKAT PENDIDIKAN							Jumlah
SLTA	D.I	D.II	D.III	D.IV	S1	S.2	
2	-	-	2	-	3	-	7

Sumber: Subbagian Aparatur dan Umum, per 30 Oktober 2021

2.2.1 Sumber Daya Keuangan

Selain Sumber Daya Manusia, sumber yang dianggap vital terhadap keberhasilan organisasi adalah Sumber daya keuangan Tahun 2021, Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 2.529.223.839,00**

2.2.2 Sumber Daya Perlengkapan (sarana prasarana)

Selain Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Keuangan yang dianggap vital terhadap keberhasilan organisasi, Sumber Daya Perlengkapan (sarana prasarana) juga merupakan faktor dominan dalam mencapai keberhasilan suatu organisasi. Adapun Sumber Daya Perlengkapan (sarana prasarana) pada Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu seperti terlihat pada table 2.2.4.

Tabel 2.2.4
Keadaan Sarana dan Prasarana

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Gedung Kantor :	
	a. Ruang Kerja	7
	b. Ruang Tamu	1
	c. Toilet	1
2.	Kendaraan :	
	a. Kendaraan Roda Dua	10 unit
	b. Kendaraan Roda Empat	1 unit
3.	Sarana Pendukung dan Perlengkapan lainnya :	
	a. Komputer	9
	b. Mesin Tik	0
	c. Pesawat Telepon/Faximile	0
	d. Kursi Rapat	0
	e. Meja Rapat	0
	f. CPU	0
	g. Printer	7 Unit
	h. Meja Kerja 1 Biro	2 Unit
	i. Meja Kerja 1/2 Biro	21 Unit
	k. Kursi Kerja	25 buah

Sumber: Subbagian Aparatur dan Umum, 2020


STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU



BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

Jalan Antasari No. 25 Putussibau 78711

Telepon (0567) 2020912



2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan unit kerja pendukung yang membantu dalam merumuskan rencana pengembangan daerah perbatasan baik bersifat jangka panjang maupun tahunan, untuk kemudian di implementasikan kedalam perkiraan anggaran yang tertuang dalam APBD (Kabupaten dan Provinsi) serta APBN.

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dimandatkan dan berperan untuk mengkoordinasikan program-program dan kegiatan-kegiatan pengelolaan dan pengembangan kawasan perbatasan, melalui koordinasi yang dilaksanakan secara terintegrasi maupun bersamaan agar dapat menghasilkan rencana tindak lanjut yang konkrit, sehingga dapat memberikan dampak terhadap pengelolaan batas Wilayah Negara dan kawasan Perbatasan di Kabupaten Kapuas Hulu. Sasaran-sasaran tersebut dapat dipandang sebagai mandat yang diberikan kepada Badan Pengelola Perbatasan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mengingat Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu telah terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 51 Tahun 2016 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Strategi pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu diarahkan untuk membangun disegala bidang melalui misi keempat Bupati/ Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2021 – 2026 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas melalui program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dengan berazaskan efektifitas dalam penetapan kebijakan daerah dalam program pembangunan perbatasan, efektifitas dalam penetapan rencana kebutuhan anggaran pengelolaan perbatasan, efektifitas dalam fasilitasi dan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan pengelolaan, efektifitas dalam pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pengelolaan perbatasan Kawasan Perbatasan.

Pengukuran Kinerja Badan Pengelola Perbatasan daerah terukur melalui indikator-indikator pelaksanaan program/kegiatan yang meliputi: Persentase Implementasi Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan, Persentase Capaian Perencanaan Pembangunan kawasan perbatasan, Persentase Capaian Fasilitasi Kerja Sama pembangunan kawasan perbatasan, Persentase peningkatan pengelolaan potensi sumber daya kawasan perbatasan,

Persentase Capaian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perbatasan, Tingkat realisasi penyerapan keuangan Perangkat Daerah, Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD, Persentase pemenuhan data kepegawaian, Indeks Kepuasan Pelayanan Internal, Persentase pemenuhan standar kebutuhan Barang Milik Daerah, Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah, Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik.

Selanjutnya pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah dapat dilihat pada Tabel T-C 23. serta untuk anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah dapat dilihat pada Tabel T-C 24

Tabel T-C 23

Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra perangkat daerah tahun ke-					Realisasi capaian tahun ke-					Rasio capaian pada tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-				A	A	-	--	--	E	D	-	-	-	-	-
2	Implementasi Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	-	-	-	-	-	-	5%	10%	-	-	-	3%	8%	-	-	-	60,00%	80,00%
3	Tingkat realisasi penyerapan keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	97,31%	93,85%	-	-	-	97,31%	93,85%

Tabel T-C 24

Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi anggaran pada tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke....(%)					Rata-rata pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan				121.982.000,00	44.665.000,00				113.740.724,00	34.906.990,00				93,24%	93,57%	83.323.500,00	74.323.857,00
Fasilitasi Penyelesaian Masalah Perbatasan				39.609.000,00	-				38.843.890,00	-				98,06%		19.804.500,00	19.421.945,00
Identifikasi Potensi Pengembangan Kawasan Perbatasan				193.158.000,00	35.495.600,00				191.295.358,00	34.906.990,00				99,03%	98,34%	114.326.800,00	113.101.174,00
Fasilitasi Kerjasama Antar Wilayah Dalam Kawasan Perbatasan				67.629.000,00	0 *)				61.433.305,00	-				90,83%		33.814.500,00	30.716.652,50
Penyusunan Profil Perbatasan				0 *)	43.598.000,00				-	41.973.000,00				-	96,27	21.799.000,00	20.986.500,00
Sinkronisasi Dan Harmonisasi Program Kegiatan				-	13.832.320,00				-	13.831.269,00				-	99,99%	6.916.160,00	6.915.634,50
Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Perbatasan				-	45.896.730,00				-	45.751.730,00				-	99,68%	22.948.365,00	22.875.865,00
Seminar Tentang Pengelola Kawasan Perbatasan				-	0 *)				-	-				-		-	-
Tingkat realisasi penyerapan keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	2.687.173.400,00	2.794.697.750,00	-	-	-	2.614.917.605,00	2.622.828.884,00	-	-	-	97,31%	93,85%	2.740.935.575,00	2.708.763.317,00

Catatan : *) anggaran kegiatan mengalami relokasi dan refocusing untuk penanganan bencana penyebaran virus corona.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Penyelenggara Pemerintahan Daerah dituntut untuk menjadi abdi masyarakat yang profesional dan berkualitas, hal ini seiring dengan meningkatnya kehidupan berpolitik dan berdemokrasi yang mendorong percepatan dalam pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan, sehingga Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagai Unsur dari Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang melaksanakan tugas perumusan kebijakan daerah di bidang monitoring kawasan perbatasan dan bina kerjasama memiliki peran yang sangat strategis dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tugas umum pemerintahan.

Berkenaan dengan itu, perlu ditinjau tantangan dan peluang dimasa depan. Pembahasan tantangan dan peluang diarahkan pada melihat kondisi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu optimis dalam peningkatan kualitas perumusan kebijakan daerah bidang monitoring kawasan perbatasan dan bina kerjasama. Hal ini merujuk dengan potensi yang ada sebagai kekuatan sebagaimana yang dikemukakan sebagai berikut :

1. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 52 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
2. Sumber anggaran yang dialokasikan dalam APBD dan APBN;
3. Sumber Daya Aparatur dengan latar belakang pendidikan dan dukungan yang tersedia di lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;

Tantangan yang diprediksi akan dihadapi oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu :

1. Pesatnya arus globalisasi yang menuntut perubahan dan penyesuaian secara cepat sehingga butuh kesiapan dan kompetensi yang memadai dalam proses perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tugas umum pemerintahan;
2. Masih lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap peran dan kapasitas penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Tingginya dinamika situasi keamanan dan ketertiban kawasan perbatasan terkait arus ekonomi, situasi keamanan dan ketertiban perbatasan terkait dengan budaya serta situasi politik dunia yang tidak menentu

4. Minimnya sarana dan prasarana di wilayah Perbatasan seperti sarana dan prasarana kesehatan, termasuk air bersih dan sanitasi;
5. Lemahnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi (KIS) antar sektor dan antar daerah dalam pengelolaan batas wilayah.

Kelemahan yang merupakan penyebab kurang tercapainya penyelenggaraan pengembangan pelayanan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu :

1. Belum optimalnya dukungan teknologi data dan informasi yang memadai;
2. Masih belum tersedia ketentuan dan peraturan pelaksana yang optimal dalam aplikasi kebijakan di bidang penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
3. Belum tersedianya sumber daya aparatur utamanya yang berbasis pada keterampilan GIS, Analisa Tata Ketataprajaan, Analisa Kerjasama, Analisa Data dan Informasi;
4. Sarana dan Prasarana yang masih belum optimal pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Terdapat beberapa Peluang yang mungkin dapat di upayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Badan Paengelola Perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu :

1. Adanya Perundangan-undangan dan peraturan yang terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Adanya Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) sehingga dapat mendukung kelancaran proses Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Adanya Peluang Kerjasama antar Daerah dan Luar Negeri.
4. Terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi kebijakan program/kegiatan baik antar daerah, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya kerap dihadapkan pada berbagai persoalan, dan diharapkan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik tujuan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Aspek-aspek penting yang mempengaruhi organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan disebut sebagai isu strategis.

Pengertian isu strategis secara umum adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

3.1.1 Faktor Internal

Sumber-sumber internal organisasi pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang dapat menjadi faktor kekuatan sekaligus sebagai sumber kelemahan terdiri dari Sumber Daya Manusia, Keuangan, Kebijakan program dan kegiatan, peralatan/sarana dan prasarana.

Sumber Daya Manusia yang sudah tersedia pada prinsipnya telah dapat menjalankan tugas dan fungsi yang dibebankan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, namun secara kuantitatif dan secara kualitatif SDM yang dimiliki belum memenuhi kebutuhan yang sesuai, sehingga belum optimal dalam pelaksanaan dan penyelesaian tugas pokok dan fungsi yang dibebankan.

Sumber daya keuangan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, berkenaan dengan alokasi anggaran yang tersedia saat ini telah dapat menggerakkan dan memberdayakan organisasi, namun belum sepenuhnya alokasi anggaran tersebut mampu memaksimalkan kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Kebijakan program dan kegiatan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kapuas Hulu sebagai salah satu Otoritas Perangkat Daerah yang telah terbentuk telah dituangkan pada Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu periode 2022-2026 dan secara keseluruhan telah memaparkan terkait Arah Kebijakan, Strategi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Sumber daya Perlengkapan, sarana prasarana sebagai pendukung pencapaian kinerja pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada prinsipnya telah tersedia, sehingga memungkinkan bagi seluruh pelaku yang ada untuk dapat melaksanakan tugas yang diberikan, berdasarkan data terakhir yang terinventarisir bahwa peralatan/perlengkapan yang tersedia di Badan Pengelola Perbatasan telah dapat menggerakkan Organisasi dan perangkatnya, namun belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan dan standar sarana/prasarana yang memadai dalam rangka pelayanan dan kenyamanan kerja.

3.1.2 Faktor Eksternal

Secara umum faktor eksternal yang diidentifikasi sebagai peluang dalam upaya meningkatkan kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

1. Dukungan kebijakan pemerintah terhadap pelaksanaan otonomi daerah;
2. Dinamika hubungan kerja yang harmonis dengan sesama perangkat daerah dan dengan instansi teknis lainnya, dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, partai politik dan elemen masyarakat lainnya;;
3. Adanya RPJMD Kabupaten, hasil Musrenbang dan forum SKPD, serta adanya Nomenklatur Program Kegiatan untuk panduan SKPD;
4. Kepemimpinan daerah yang legitimate;
5. Kondisi dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan politik masyarakat yang kondusif;
6. Terjalinnnya komunikasi dan hubungan kerja yng erat dengan pimpinan daerah;
7. Jumlah penduduk yang relatif kecil dengan struktur masyarakat yang sederhana.

Dalam pengelolaan Kawasan Perbatasan, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, merumuskan ancaman baik dalam negeri maupun luar negeri yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kinerja yaitu sebagai berikut:

1. Potensi ancaman yang akan dihadapi dan bersumber dari dalam negeri, antara lain:
 - a. Disintegrasi bangsa, melalui gerakan-gerakan separatis berdasarkan sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat.
 - b. Munculnya pemikiran memperluas daerah otonomi khusus tanpa alasan yang jelas, hingga dapat memicu persoalan-persoalan yang muncul di wilayah perbatasan dengan negara lain.
 - c. Pemaksaan kehendak golongan tertentu berusaha memaksakan kepentingannya secara tidak konstitusional, terutama ketika sistem sosial politik tidak berhasil menampung aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.
 - d. Potensi konflik antar kelompok baik perbedaan pendapat dalam politik, dalam masalah politik, konflik akibat pilkada maupun akibat masalah SARA
 - e. Melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme sangat merugikan negara dan bangsa karena akan mengancam dan menghambat pembangunan nasional
 - f. Kesenjangan ekonomi, pemerataan pendapatan yang tidak adil antar kelompok dan antar daerah.
2. Beberapa ancaman yang bersumber dari luar negeri, antara lain:
 - a. **Ancaman terhadap ideologi** merupakan ancaman terhadap dasar negara dan ideologi Pancasila. Masuknya ideologi lain seperti liberalisme, komunisme, dan beberapa dekade terakhir muncul ideologi yang berbasis agama semakin mudah diterima oleh masyarakat Indonesia di era globalisasi ini.
 - b. **Ancaman terhadap politik** dengan ikut campurnya negara lain dalam urusan dalam negeri Indonesia seperti hak asasi manusia, hukum, pemilihan umum, dan sebagainya. Sistem politik liberal yang mengutamakan kepentingan individu atau kelompok menjadi ancaman dalam kehidupan demokrasi Pancasila.
 - c. **Ancaman terhadap ekonomi** seperti semakin bebasnya impor berbagai produk luar negeri, restoran, investasi asing, perusahaan asing, dan sebagainya. Ketidakmampuan kita dalam menghadapi globalisasi dan perdagangan bebas dapat mengakibatkan penjajahan dalam bentuk yang baru. Contoh sikap lebih menyukai

produksi luar negeri, hanya karena gengsi merupakan bentuk baru penjajahan bidang ekonomi.

- d. **Ancaman dalam bentuk penjarahan sumber daya** alam melalui eksploitasi SDA yang tidak terkontrol sehingga merusak lingkungan, seperti illegal logging, illegal fishing, pencurian kekayaan alam, dan penyelundupan barang.
- e. **Ancaman terhadap sosial budaya** misalnya dengan upaya menghancurkan budaya bangsa melalui disinformasi, propaganda, dan berbagai kegiatan kebudayaan yang dapat mempengaruhi kebudayaan luhur bangsa Indonesia.
- f. **Ancaman terhadap pertahanan dan keamanan** antara lain pelanggaran wilayah oleh kapal atau pesawat militer negara lain, kejahatan internasional, kelompok luar negeri yang membantu gerakan sparatis, dan sebagainya.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sebagai perwujudan dari pernyataan, ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai arah dan tujuan organisasi yang realistis, memberikan kekuatan, semangat dan komitmen serta memiliki daya tarik dan dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi yang merupakan cara pandang jauh ke depan tentang kemana dan bagaimana Pemerintah kabupaten Kapuas Hulu harus dibawa, dan berkarya agar konsisten, eksis, antisipatif, inovatif serta produktif, atau dengan kata lain visi pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022-2026 adalah **“MEWUJUDKAN KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH DAN TERAMPIL”**.

Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan sebuah Visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap stakeholders pembangunan. Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kondisi serta permasalahan yang ada serta tantangan lima tahun mendatang, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, budaya dan keamanan.;
2. Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi;

3. Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing;
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas;
5. Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat.

Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang termasuk kedalam urusan Badan Pengelola Perbatasan Daerah adalah misi ke empat yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Berwibawa Dan Tersedianya Infrastruktur Publik Yang Berbasis Transparansi, Responsibilitas Dan Akuntabilitas”**.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu:

1. Untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Optimalisasi partisipasi masyarakat;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Arah kebijakan pembangunan daerah ditunjukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi pertanian dan kelautan, perluasan kesempatan lapangan kerja, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintah daerah yang menyiapkan kemandirian masyarakat.

Rencana strategis (RENSTRA) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu disusun dan memiliki keterkaitan langsung dengan Renstra K/L BNPP, baik dalam tatanan kebijakan, strategis, Program maupun kegiatan.

**Keterkaitan Visi dan Misi Badan Pengelola Perbatasan Nasional
dengan Tugas dan Fungsi
Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu**

VISI BNPP	MISI BNPP	KETERKAITAN BPPD KH DENGAN VISI DAN MISI BNPP
Terwujudnya Tata Kelola Perbatasan Negara yang Efektif dalam Rangka Perwujudan Kawasan Perbatasan Negara sebagai Halaman Depan Negara yang Berdaya Saing	1. Meningkatnya efektifitas dalam penetapan kebijakan program pembangunan perbatasan	1. Meningkatnya efektifitas dalam penetapan kebijakan daerah dalam program pembangunan perbatasan
	2. Meningkatkan efektifitas dalam penetapan rencana kebutuhan anggaran pengelolaan perbatasan negara	2. Meningkatkan efektifitas dalam penetapan rencana kebutuhan anggaran pengelolaan perbatasan negara
	3. Meningkatkan efektifitas dalam fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan perbatasan negara	3. Meningkatkan efektifitas dalam fasilitasi dan koordinasi kerjasama dalam pelaksanaan pengelolaan
	4. Meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pengelolaan perbatasan negara	4. Meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pengelolaan perbatasan Kawasan Perbatasan

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD yaitu kaitanya dengan pembangunan dan pelayanan masyarakat tentunya tidak bisa dilepaskan adanya faktor-faktor rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Senantiasa memperhatikan RTRW dan KLHS perlu dilakukan, agar pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat tidak menjadi sia-sia dan merusak lingkungan. Dilihat dari tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah hubungannya dengan RTRW dan KHLS, Badan Pengelola Perbatasan Daerah terkait secara langsung pada Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, dan Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. Program-program tersebut perlu mendapat perhatian baik secara langsung ataupun tidak langsung karena dapat menimbulkan pengaruh terhadap issue yang bernilai negatif terhadap lingkungan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Beberapa isu strategis diprediksi akan berpengaruh signifikan terhadap kinerja Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu, setidaknya sampai dengan tahun 2026. Isu strategis tersebut akan digunakan untuk mengantisipasi berbagai masalah yang dihadapi pada masa-masa yang akan datang. informasi tersebut dijadikan dasar dalam membuat arah bagi perumusan berbagai program kegiatan Badan Pengelola Perbatasan pada tahun-tahun mendatang. Dalam melaksanakan dan mewujudkan visi dan misi Pemerintah terdapat beberapa isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, meliputi:

A. Isu Eksternal (Nasional dan Regional)

Kawasan perbatasan di Indonesia memiliki peranan yang strategis secara nasional, karena terkait dengan integritas dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, kawasan perbatasan memerlukan penanganan secara khusus sehingga mampu memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup wilayah negara, kewenangan pengelolaan wilayah negara serta hak-hak berdaulat. Penanganan kawasan perbatasan sebaiknya tidak dipandang sebagai “**Halaman Belakang Dan Pinggiran**”, melainkan halaman depan negara yang penanganannya perlu mendapat perhatian secara khusus.

Hasil kajian yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Nasional 2021-2026, ada beberapa isu strategis yang mendorong munculnya berbagai persoalan yang di perbatasan. isu tersebut adalah:

1. Dimensi pengelolaan batas wilayah

Isu-isu strategis yang harus menjadi perhatian utama pada pengelolaan batas wilayah adalah:

- a. belum selesainya proses penyelesaian dan penegasan batas negara;
- b. Belum optimalnya upaya penegasan dan pemeliharaan tanda batas;
- c. Belum optimalnya peran kelembagaan pengelolaan batas negara dalam upaya penetapan dan penegasan batas negara;
- d. Pada Dimensi pertahanan keamanan, isu strategis yang harus menjadi perhatian utama adalah belum optimalnya upaya pengawasan dalam rangka peningkatan pertahanan keadaman dan penegakan hukum di batas wilayah negara

2. Dimensi pengelolaan lintas negara

Isu strategis yang harus menjadi perhatian utama pada pengelolaan lintas negara meliputi:

- a. **Dimensi sarana dan prasarana** lintas batas negara adalah belum optimalnya kualitas pelayanan sarana dan prasarana lintas batas CIQS (*Custom*: Bea Cukai, *Imigration*: Imigrasi, *Quarantine*: Karantina, dan *Security*: Keamanan: serta belum optimalnya Dimensi pengawasan di pintu perbatasan akibat lemahnya dukungan sarana dan prasarana lintas batas.
- b. **Dimensi ekonomi** lintas batas terdapat isu, yaitu belum optimalnya nilai tambah produksi di lokasi prioritas (lokpri) terhadap negara tetangga maupun PKSN; Belum efektifnya kerja sama perdagangan antar negara, adanya ketergantungan masyarakat di lokpri terhadap negara tetangga, belum terbangunnya regulasi pengelolaan lintas batas terkait kebijakan ASEAN Economic community pada tahun 2015.
- c. Isu strategis pada **Dimensi pertahanan dan keamanan**, di antaranya maraknya kegiatan ilegal di lokpri akibat lemahnya pertahanan keamanan dan penegakan hukum di perbatasan darat

- d. Isu strategis di **bidang sosial budaya**: belum optimalnya pencatatan penduduk terkait fenomena pencampuran penduduk (satu rumpun) di lokpri; serta adanya hubungan kekerabatan yang erat di kawasan perbatasan.

3. Dimensi pembangunan kawasan perbatasan

Isu strategis pada pembangunan kawasan perbatasan, yaitu:

- a. rendahnya **pelayanan infrastruktur transportasi regional** (koneksi terhadap PKSN dan pusat pertumbuhan) dan lokal di kawasan perbatasan.
- b. Isu strategis **penataan ruang** kawasan perbatasan yaitu belum optimalnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatn, dan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan perbatasan.
- c. Pada Dimensi **pertumbuhan ekonomi** kawasan perbatasan, isu strategis yang harus menjadi perhatian utama adalah:
 - ✓ belum optimalnya pemanfaatan teknologi industri dalam peningkatan nilai tambah potensi SDN di Lokasi Prioritas,
 - ✓ peran sarana dan prasarana ekonomi dalam mendukung proses produksi, pengolahan, dan pemasaran di lokpri,
 - ✓ lemahnya sistem regulasi (akses permodalan, koperasi dan UMKM) yang mendukung penguatan ekonomian kerakyatan
 - ✓ lemahnya sistem regulasi yang mampu mendorong investasi (insentif investasi) di kawasan perbatasan;
- d. pada Dimensi pelayanan sosial dasar kawasan, isu-isu strategis yang harus menjadi perhatian utama, di antaranya:
 - ✓ minimnya akses terhadap pelayanan sarana da prasarana dasar permukiman yang memadai di lokpri.
 - ✓ Minimnya akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan yang memadai di lokpri
- e. Rendahnya SDM di lokpri akibat belum optimalnya upaya pelayanan dan peningkatan kualitas SDM di lokpri akibat belum optimalnya pelayanan dan peningkatan kualitas SDM
- f. Belum mantapnya sistem tata kelola pemerintahan kawasan perbatasan, serta
- g. Belum memadainya kualitas sarana dan prasarana pemerintahan.

4. Dimensi Kelembagaan

Isu-isu strategis yang harus menjadi perhatian utama adalah:

- a. belum optimalnya mekanisme dan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas program perbatasan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah
- b. Belum efektifnya upaya pengelolaan kelembagaan antarnegara dalam mendukung aktivitas lintas batas dan integrasi pengelolaan kawasan dengan negara tetangga
- c. Terbatasnya sumber daya sarana, prasarana pendukung serta SDM lembaga pengelola perbatasan;

B. Isu Internal (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kapuas Hulu)

Sebagai bagian dari organisasi perangkat daerah, Badan Pengelola perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu memiliki fungsi:

1. penyusunan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan;
2. penyusunan program dan anggaran pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas;
3. pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
4. penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah negara;
5. pelaksanaan bantuan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan batas wilayah negara; dan
6. pelaksanaan bantuan inventarisasi potensi sumber daya dalam rangka pengusulan zona pengembangan ekonomi.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Perumusan tujuan dan sasaran digunakan dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah, yang mana merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi. Tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada periode 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
- 2) Meningkatkan efektivitas Pengelolaan Pembangunan kawasan Perbatasan Negara di Daerah.

4.2. Sasaran Strategis

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah

Untuk mencapai tujuan di atas, Badan Pengelola Perbatasan Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan program pembangunan perbatasan daerah dalam sasaran (s) strategis sebagai indikator pencapaian hasil, yaitu:

1. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah;
2. Meningkatnya efektifitas Pengelolaan Pembangunan Kawasan Perbatasan negara di daerah;
3. Meningkatnya efektifitas Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara di daerah;
4. Meningkatnya pencapaian hasil pembangunan Kawasan perbatasan negara di daerah.

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dapat di lihat dalam Tabel 4.1. sebagai berikut :

Tabel 4.1.
TUJUAN DAN SASARAN

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				(1) 2022	(2) 2023	(3) 2024	(4) 2025	(5) 2026
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
1	Meningkatkan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	---	Indeks Reformasi Birokrasi BPPD	C	C	CC	CC	B
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Predikat Sakip BPPD	B	B	BB	BB	A
2	Meningkatkan efektivitas Pengelolaan Pembangunan kawasan Perbatasan Negara di daerah	Meningkatnya efektifitas Pengelolaan Pembangunan Kawasan Perbatasan negara di daerah	Indeks Pemenuhan Layanan Sosial Dasar (IPLSD) kecamatan Lokasi Prioritas (lokpri) di Kawasan Perbatasan	BK	BK	BK	MJ	MJ

1	2	3	4	5	6	7	8	
		Meningkatnya efektifitas Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan negara di daerah	Persentase pemenuhan Pelaksanaan Pembangunan aspek kesejahteraan Rakyat	30%	30%	35%	40%	45%
			Persentase pemenuhan Pelaksanaan Pembangunan aspek pembangunan ekonomi	15%	15%	20%	25%	25%
			Persentase pemenuhan Pelaksanaan Pembangunan aspek ketangguhan bencana dan lingkungan	5%	5%	5%	10%	10%

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
		Meningkatnya Pencapaian Hasil Pembangunan Kawasan Perbatasan negara di daerah	Persentase rata-rata ILSD Kecamatan Lokpri di Kawasan Perbatasan	40%	50%	60%	70%	80%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (RENSTRA) diperlukan strategi. **Strategi** adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Adapun Strategi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara efektif dan efisien sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi Perencanaan Pembangunan kawasan perbatasan;
2. Meningkatkan koordinasi dalam rangka Fasilitasi Kerja Sama pembangunan kawasan perbatasan;
3. Meningkatkan pengelolaan potensi sumber daya kawasan perbatasan;
4. Meningkatkan kualitas Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perbatasan;
5. Meningkatkan pengelolaan administrasi pemerintahan pada perangkat daerah.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Kebijakan ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam usaha mencapai sasaran dan tujuan. kebijakan dapat berupa regulative seperti aturan, sistem dan prosedur maupun alokatif seperti sumber daya yang terdiri dari dana, personil, sarana dan prasarana serta waktu. Kebijakan tersebut diharapkan dapat berfungsi :

1. Memberikan petunjuk prinsip - prinsip, rambu - rambu dan signal - signal penting dalam menyusun program dan kegiatan.
2. Memberikan informasi mengenai bagaimana strategi akan dilaksanakan.
3. Memberikan keyakinan bagi pelaksana (baik aparatur pemerintah maupun masyarakat).
4. Untuk kelancaran dan keterpaduan upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi

Adapun arah kebijakan yang ditetapkan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyusunan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan;
2. Melaksanakan penyusunan rencana kerjasama pembangunan kawasan perbatasan;
3. Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pembangunan kawasan perbatasan;

4. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
5. Melaksanakan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
6. Melaksanakan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
7. Melaksanakan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
8. Melaksanakan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
9. Melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
10. Melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah
11. Melaksanakan Penyediaan Jasa pada Perangkat Daerah;
12. Melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dapat di lihat dalam Tabel 5.1. sebagai berikut:

Tabel 5.1.
TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
PADA RENSTRA BAPPEDA

VISI RPJMD :	Terwujudnya Kapuas Hulu yang harmonis, energik, berdaya saing, amanah, dan terampil		
MISI 4 :	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1. Meningkatkan efektivitas Pengelolaan Pembangunan kawasan Perbatasan Negara di daerah	1.1. Meningkatkan efektivitas Pengelolaan Pembangunan Kawasan Perbatasan negara di daerah	1.1.1. Meningkatkan pemenuhan Layanan Sosial Dasar pada Kawasan Perbatasan	1.1.1.1. Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi untuk peningkatan Layanan Sosial Dasar pembangunan kawasan perbatasan
		1.1.2. Meningkatkan Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama pembangunan kawasan perbatasan	1.1.2.1. Melaksanakan penyusunan rencana aksi dan kerjasama pembangunan kawasan perbatasan

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	1.2. Meningkatnya efektifitas Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan negara di daerah	1.1.1. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan pembangunan aspek kesejahteraan rakyat, pembangunan ekonomi, dan ketaangguhan bencana dan lingkungan pada kawasan perbatasan	1.1.1.1. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana aksi pembangunan aspek kesejahteraan rakyat, pembangunan ekonomi, dan ketaangguhan bencana dan lingkungan pada kawasan perbatasan
		1.1.2. Meningkatkan koordinasi Fasilitasi Kerja Sama pembangunan aspek kesejahteraan rakyat, pembangunan ekonomi, dan ketaangguhan bencana dan lingkungan pada kawasan perbatasan	1.1.2.1. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kerjasama aspek kesejahteraan rakyat, pembangunan ekonomi, dan ketaangguhan bencana dan lingkungan pada kawasan perbatasan
	1.3. Meningkatnya pencapaian hasil pembangunan Kawasan perbatasan negara di daerah	1.3.1. Meningkatkan kualitas Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	1.3.1.1. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan

2. Meningkatkan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	2.1. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah	2.1.1. Meningkatkan pengelolaan administrasi pemerintahan pada perangkat daerah	2.1.1.1. Melaksanakan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			2.1.1.2. Melaksanakan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			2.1.1.3. Melaksanakan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
			2.1.1.4. Melaksanakan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			2.1.1.5. Melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah
			2.1.1.6. Melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah
			2.1.1.7. Melaksanakan Penyediaan Jasa pada Perangkat Daerah
			2.1.1.8. Melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu.

Pagu indikatif merupakan rancangan maksimal atas rencana belanja atau anggaran yang akan dituangkan dalam APBD. pagu indikatif dialokasikan ke setiap program prioritas masing-masing urusan untuk mencapai target setiap indikator yang telah ditetapkan. dengan demikian, pengelompokan pagu pada program masing - masing perangkat daerah dapat dilakukan dimana masing - masing pagu menjadi batas maksimal bagi perangkat daerah dalam menyelenggarakan kegiatan prioritas selama 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan perangkat daerah Badan Pengelola Perbatasan Daerah KabupatenKapuas Hulu dapat di lihat dalam Tabel 6.1. sebagai berikut :

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode					Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan - (2020)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah								Indeks Reformasi Birokrasi BPPD		C		C		CC		CC		B		B		Kepala BPPD	
	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah							Predikat Sakip BPPD	D	B		B		BB		BB		A		A		Kepala BPPD	
		5	6	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Tingkat realisasi penyerapan keuangan Perangkat Daerah	98,6	99,2		99,2		99,2		99,2		99,2		99,2		Sekretaris	

1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD	100	100		100		100		100		100		100		Sekretaris	
								Persentase pemenuhan data kepegawaian	100	100		100		100		100		100		100		Sekretaris	
								Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	65	65		65		65		65		65		65		Sekretaris	
								Persentase pemenuhan standar kebutuhan Barang Milik Daerah	100	100		100		100		100		100		100		Sekretaris	
								Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	100	100		100		100		100		100		100		Sekretaris	
								Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik	100	100		100		100		100		100		100		Sekretaris	
		5	6	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		8 Dokumen	18.058.000,00	8 Dokumen	18.058.000,00	8 Dokumen	18.058.000,00	8 Dokumen	18.058.000,00	8 Dokumen	18.058.000,00	8 Dokumen	18.058.000,00	Kasubag Program dan Keuangan	

1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		5	6	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	3.793.000,00	2 Dokumen	3.793.000,00	2 Dokumen	3.793.000,00	2 Dokumen	3.793.000,00	2 Dokumen	3.793.000,00	2 Dokumen	3.793.000,00	Kasub-bag Program dan Keuangan	BPPD
		5	6	1	2,01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	3.425.000,00	1 Dokumen	3.425.000,00	1 Dokumen	3.425.000,00	1 Dokumen	3.425.000,00	1 Dokumen	3.425.000,00	1 Dokumen	3.425.000,00	Kasub-bag Program dan Keuangan	BPPD
		5	6	1	2,01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1 Dokumen	3.540.000,00	1 Dokumen	3.540.000,00	1 Dokumen	3.540.000,00	1 Dokumen	3.540.000,00	1 Dokumen	3.540.000,00	1 Dokumen	3.540.000,00	Kasub-bag Program dan Keuangan	BPPD
		5	6	1	2,01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	3.490.000,00	1 Dokumen	3.490.000,00	1 Dokumen	3.490.000,00	1 Dokumen	3.490.000,00	1 Dokumen	3.490.000,00	1 Dokumen	3.490.000,00	Kasub-bag Program dan Keuangan	BPPD
		5	6	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3 Dokumen	3.810.000,00	1 Dokumen	3.810.000,00	1 Dokumen	3.810.000,00	1 Dokumen	3.810.000,00	1 Dokumen	3.810.000,00	1 Dokumen	3.810.000,00	Kasub-bag Program dan Keuangan	BPPD
		5	6	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.796.722.565,-	17 Dokumen	1.796.722.565,-	17 Dokumen	1.796.722.565,-	17 Dokumen	1.796.722.565,-	17 Dokumen	1.796.722.565,-	17 Dokumen	1.796.722.565,-	17 Dokumen	1.796.722.565,-	Kasub-bag Program dan Keuangan	
		5	6	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Daftar Gaji dan Tunjangan ASN	1.604.506.565,-	14 Dokumen	1.604.506.565,-	14 Dokumen	1.604.506.565,-	14 Dokumen	1.604.506.565,-	14 Dokumen	1.604.506.565,-	14 Dokumen	1.604.506.565,-	14 Dokumen	1.604.506.565,-	Kasub-bag Program dan Keuangan	BPPD

1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		5	6	1	2,02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	176.100.000,00	1 Dokumen	176.100.000,-	1 Dokumen	176.100.000,-	1 Dokumen	176.100.000,00	1 Dokumen	176.100.000,00	1 Dokumen	176.100.000,00	1 Dokumen	176.100.000,00	Kasub-bag Program dan Keuangan	BPPD
		5	6	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.925.000,00	1 Dokumen	5.925.000,00	1 Dokumen	5.925.000,00	1 Dokumen	5.925.000,00	1 Dokumen	5.925.000,00	1 Dokumen	5.925.000,00	1 Dokumen	5.925.000,00	Kasub-bag Program dan Keuangan	BPPD
		5	6	1	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	10.191.000,00	1 Dokumen	10.191.000,-	1 Dokumen	10.191.000,00	1 Dokumen	10.191.000,00	1 Dokumen	10.191.000,00	1 Dokumen	10.191.000,00	1 Dokumen	10.191.000,00	Kasub-bag Program dan Keuangan	BPPD
		5	6	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	22.125.000,00	2 Dokumen	23.500.000,-	2 Dokumen	23.500.000,00	2 Dokumen	23.500.000,00	2 Dokumen	23.500.000,00	2 Dokumen	23.500.000,00	2 Dokumen	23.500.000,00	Kasub-bag Umum dan Aparatur	
		5	6	1	2,05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Dokumen Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	7.000.000,00	1 Dokumen	7.000.000,00	1 Dokumen	7.000.000,00	1 Dokumen	7.000.000,00	1 Dokumen	7.000.000,00	1 Dokumen	7.000.000,00	1 Dokumen	7.000.000,00	Kasub-bag Umum dan Aparatur	BPPD

1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		5	6	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Dokumen Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	15.125.000,00	1 Dokumen	16.500.000,00	1 Dokumen	16.500.000,00	1 Dokumen	16.500.000,00	1 Dokumen	16.500.000,00	1 Dokumen	16.500.000,00	1 Dokumen	16.500.000,00	Kasub-bag Umum dan Aparatur	BPPD
		5	6	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	321.701.200,00	4 Dokumen	321.701.200,00	4 Dokumen	321.701.200,00	4 Dokumen	321.701.200,00	4 Dokumen	321.701.200,00	4 Dokumen	321.701.200,00	4 Dokumen	321.701.200,00	Kasub-bag Umum dan Aparatur	
		5	6	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.531.000,00	1 Dokumen	4.531.000,00	1 Dokumen	4.531.000,00	1 Dokumen	4.531.000,00	1 Dokumen	4.531.000,00	1 Dokumen	4.531.000,00	1 Dokumen	4.531.000,00	Kasub-bag Umum dan Aparatur	BPPD
		5	6	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.087.200,00	1 Dokumen	80.087.200,00	1 Dokumen	80.087.200,00	1 Dokumen	80.087.200,00	1 Dokumen	80.087.200,00	1 Dokumen	80.087.200,00	1 Dokumen	80.087.200,00	Kasub-bag Umum dan Aparatur	BPPD
		5	6	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.500.000,00	1 Dokumen	21.500.000,00	1 Dokumen	21.500.000,00	1 Dokumen	21.500.000,00	1 Dokumen	21.500.000,00	1 Dokumen	21.500.000,00	1 Dokumen	21.500.000,00	Kasub-bag Umum dan Aparatur	BPPD
		5	6	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	215.583.000,00	1 Dokumen	215.583.000,00	1 Dokumen	215.583.000,00	1 Dokumen	215.583.000,00	1 Dokumen	215.583.000,00	1 Dokumen	215.583.000,00	1 Dokumen	215.583.000,00	Kasub-bag Umum dan Aparatur	BPPD

1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		5	6	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	28.300.000,00	1 Dokumen	28.300.000,00	1 Dokumen	28.300.000,00	1 Dokumen	28.300.000,00	1 Dokumen	28.300.000,00	1 Dokumen	28.300.000,00	1 Dokumen	28.300.000,00	Kasub-bag Umum dan Aparatur	
		5	6	1	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Dokumen Pengadaan Sarana dan Prasana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	28.300.000,00	1 Dokumen	28.300.000,00	1 Dokumen	28.300.000,00	1 Dokumen	28.300.000,00	1 Dokumen	28.300.000,00	1 Dokumen	28.300.000,00	1 Dokumen	28.300.000,00	Kasub-bag Umum dan Aparatur	BPPD
		5	6	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	253.000.000,00	2 Dokumen	253.000.000,00	2 Dokumen	253.000.000,00	2 Dokumen	253.000.000,00	2 Dokumen	253.000.000,00	2 Dokumen	253.000.000,00	2 Dokumen	253.000.000,00	Kasub-bag Umum dan Aparatur	
		5	6	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.200.000,00	1 Dokumen	28.200.000,00	1 Dokumen	28.200.000,00	1 Dokumen	28.200.000,00	1 Dokumen	28.200.000,00	1 Dokumen	28.200.000,00	1 Dokumen	28.200.000,00	Kasub-bag Umum dan Aparatur	BPPD
		5	6	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	224.800.000,00	1 Dokumen	224.800.000,00	1 Dokumen	224.800.000,00	1 Dokumen	224.800.000,00	1 Dokumen	224.800.000,00	1 Dokumen	224.800.000,00	1 Dokumen	224.800.000,00	Kasub-bag Umum dan Aparatur	BPPD

1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		5	6	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.344.500,00	2 Dokumen	83.344.500,00	2 Dokumen	83.344.500,00	2 Dokumen	83.344.500,00	2 Dokumen	83.344.500,00	2 Dokumen	83.344.500,00	2 Dokumen	83.344.500,00	Kasub-bag Umum dan Aparatur	
		5	6	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75.314.500,00	1 Dokumen	75.314.500,00	1 Dokumen	75.314.500,00	1 Dokumen	75.314.500,00	1 Dokumen	75.314.500,00	1 Dokumen	75.314.500,00	1 Dokumen	75.314.500,00	Kasub-bag Umum dan Aparatur	BPPD
		5	6	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.030.000,00	1 Dokumen	8.030.000,00	1 Dokumen	8.030.000,00	1 Dokumen	8.030.000,00	1 Dokumen	8.030.000,00	1 Dokumen	8.030.000,00	1 Dokumen	8.030.000,00	Kasub-bag Umum dan Aparatur	BPPD
Meningkatkan efektivitas Pengelolaan Pembangunan kawasan Perbatasan Negara di daerah	Meningkatkannya efektifitas Pengelolaan Pembangunan kawasan Perbatasan negara di daerah							Indeks Pemenuhan Layanan Sosial Dasar (IPLSD) kecamatan Lokasi Prioritas (lokpri) di Kawasan Perbatasan	T	BK		BK		BK		MJ		MJ		MJ		Kepala BPB D	

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Meningkatnya efektivitas Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan negara di daerah						Persentase pemenuhan Pelaksanaan Pembangunan aspek kesejahteraan rakyat		30%		30%		35%		40%		45%		45%		Kepala BPB D	
							Persentase pemenuhan Pelaksanaan Pembangunan aspek pembangunan ekonomi		15%		15%		20%		25%		25%		25%		Kepala BPB D	
							Persentase pemenuhan Pelaksanaan Pembangunan aspek ketangguhan bencana dan lingkungan		5%		5%		5%		10%		10%		10%		Kepala BPB D	
	Meningkatnya Pencapaian Hasil Pembangunan Kawasan Perbatasan negara di daerah						Persentase rata-rata ILSD Kecamatan Lokpri di Kawasan Perbatasan	25,82%	40%		50%		60%		70%		80%		80%		Kepala BPB D	

1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		5	6	2			PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase Capaian Perencanaan Pembangunan kawasan perbatasan	507.125.000,00	100%	507.125.000,00	100%	507.125.000,00	100%	507.125.000,00	100%	507.125.000,00	100%	507.125.000,00	100%	507.125.000,00	Kabid Perencanaan dan Kerja sama	
								Persentase Capaian Fasilitas Kerja Sama pembangunan kawasan perbatasan		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Kabid Perencanaan dan Kerja sama	
								Persentase peningkatan pengelolaan potensi sumber daya kawasan perbatasan		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Kabid Monitoring dan evaluasi	
								Persentase Capaian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perbatasan		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Kabid Monitoring dan evaluasi	
		5	6	2	2,01		Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama	81.300.000,00	3 Dokumen	81.300.000,00	3 Dokumen	81.300.000,00	3 Dokumen	81.300.000,00	3 Dokumen	81.300.000,00	3 Dokumen	81.300.000,00	3 Dokumen	81.300.000,00		
		5	6	2	2,01	1	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Dokumen Fasilitas Kerjasama Kawasan Perbatasan	40.650.000,00	2 Dokumen	40.650.000,00	2 Dokumen	40.650.000,00	2 Dokumen	40.650.000,00	2 Dokumen	40.650.000,00	2 Dokumen	40.650.000,00	2 Dokumen	40.650.000,00		BPPD
		5	6	2	2,01	2	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	40.650.000,00	1 Dokumen	40.650.000,00	1 Dokumen	40.650.000,00	1 Dokumen	40.650.000,00	1 Dokumen	40.650.000,00	1 Dokumen	40.650.000,00	1 Dokumen	40.650.000,00		BPPD

1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		5	6	2	2,02		Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	209.500.000,00	5 Dokumen	209.500.000,00	5 Dokumen	209.500.000,00	5 Dokumen	209.500.000,00	5 Dokumen	209.500.000,00	5 Dokumen	209.500.000,00	5 Dokumen	209.500.000,00		
		5	6	2	2,02	1	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Dokumen pengelolaan potensi sumber daya kawasan perbatasan	41.900.000,00	1 Dokumen	41.900.000,-	1 Dokumen	41.900.000,00	1 Dokumen	41.900.000,00	1 Dokumen	41.900.000,00	1 Dokumen	41.900.000,00	1 Dokumen	41.900.000,00		BPPD
		5	6	2	2,02	2	Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Dokumen Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	41.900.000,00	1 Dokumen	41.900.000,-	1 Dokumen	41.900.000,00	1 Dokumen	41.900.000,00	1 Dokumen	41.900.000,00	1 Dokumen	41.900.000,00	1 Dokumen	41.900.000,00		BPPD
		5	6	2	2,02	3	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	Dokumen Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	41.900.000,00	1 Dokumen	41.900.000,00	1 Dokumen	41.900.000,00	1 Dokumen	41.900.000,00	1 Dokumen	41.900.000,00	1 Dokumen	41.900.000,00	1 Dokumen	41.900.000,00		BPPD
		5	6	2	2,02	4	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah	Dokumen Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah	41.900.000,00	1 Dokumen	41.900.000,-	1 Dokumen	41.900.000,00	1 Dokumen	41.900.000,00	1 Dokumen	41.900.000,00	1 Dokumen	41.900.000,00	1 Dokumen	41.900.000,00		BPPD
		5	6	2	2,02	5	Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten / Kota	Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten / Kota	41.900.000,00	1 Dokumen	41.900.000,-	1 Dokumen	41.900.000,00	1 Dokumen	41.900.000,00	1 Dokumen	41.900.000,00	1 Dokumen	41.900.000,00	1 Dokumen	41.900.000,00		BPPD

1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		5	6	2	2,03		Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	216.325.000,00	5 Dokumen	216.325.000,00	5 Dokumen	216.325.000,00	5 Dokumen	216.325.000,00	5 Dokumen	216.325.000,00	5 Dokumen	216.325.000,00	5 Dokumen	216.325.000,00		
		5	6	2	2,03	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	41.900.000,00	4 Dokumen	41.900.000,-	4 Dokumen	41.900.000,00	4 Dokumen	41.900.000,00	4 Dokumen	41.900.000,00	4 Dokumen	41.900.000,00	4 Dokumen	41.900.000,00		BPPD
		5	6	2	2,03	2	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	174.425.000,00	1 Dokumen	174.425.000,-	1 Dokumen	174.425.000,00	1 Dokumen	174.425.000,00	1 Dokumen	174.425.000,00	1 Dokumen	174.425.000,00	1 Dokumen	174.425.000,00		BPPD

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja digunakan untuk mengukur kinerja suatu organisasi, terlebih pemerintahan yang merupakan organisasi kompleks. pengukuran kinerja organisasi dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat, dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama dengan tetap berlandaskan pada tinjauan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati beserta turunannya.

Penetapan indikator kinerja merupakan syarat mutlak untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Hal ini karena rencana kinerja merupakan gambaran maupun potret organisasi di masa kini maupun masa mendatang.

Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) dari kegiatan (output/keluaran). selain itu, indikator kinerja program juga merupakan cerminan sebuah fungsi dari keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) dimana pengukuran indikator “hasil” lebih utama daripada sekedar “keluaran” karena “hasil” (outcomes) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak.

Indikator kinerja dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang pencapaian dari suatu perencanaan organisasi yang diharapkan di masa mendatang. Kinerja pembangunan suatu daerah, pada dasarnya, di gambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator).

Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan;
3. Memfokuskan pada hal - hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah; serta
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara rinci, penetapan indikator kinerja utama program Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 - 2026 berisikan data indikator berupa target yang akan dicapai dengan mempertimbangkan capaian indikator dari tahun sebelumnya.

Tabel 7.1.

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu**

NO	INDIKATOR	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				(Tahun 1) 2022	(Tahun 2) 2023	(Tahun 3) 2024	(Tahun 4) 2025	(Tahun 5) 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Pemenuhan Layanan Sosial Dasar (IPLSD) kecamatan Lokasi Prioritas (lokpri) di Kawasan Perbatasan	Status	T	BK	BK	BK	MJ	MJ	MJ
2	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Pembangunan aspek kesejahteraan rakyat	%	N	30%	30%	35%	40%	45%	45%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Pembangunan aspek pembangunan ekonomi	%	N	15%	15%	20%	25%	25%	25%
4	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Pembangunan aspek ketangguhan bencana dan lingkungan	%	N	5%	5%	5%	10%	10%	10%
5	Persentase rata-rata ILSD Kecamatan Lokpri di Kawasan Perbatasan	%	25,82%	40%	50%	60%	70%	80%	80%
6	Persentase Capaian Perencanaan Pembangunan kawasan perbatasan	%	N	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase Capaian Fasilitas Kerja Sama pembangunan kawasan perbatasan	%	N	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase peningkatan pengelolaan potensi sumber daya kawasan perbatasan	%	N	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Persentase Capaian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	%	N	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Indeks Reformasi Birokrasi BPPD	Predikat	N	C	C	CC	CC	B	B

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Predikat SAKIP BPPD	Score	29,08	70	70	80	80	90	90
12	Nilai SAKIP BPPD	Predikat	D	B	B	BB	BB	A	A
13	Tingkat realisasi penyerapan keuangan Perangkat Daerah	%	98,6%	99,2%	99,2%	99,2%	99,2%	99,2%	99,2%
14	Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	Persentase pemenuhan data kepegawaian	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%
17	Persentase pemenuhan standar kebutuhan Barang Milik Daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19	Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

P E N U T U P

Dalam rangka mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas (antar daerah, antar waktu, antar fungsi pemerintah pusat dan daerah), sinergitas antar sektor, keterkaitan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, maka Rencana Strategis Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah disusun ini mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang berdasarkan dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategis ini mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program/kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran pada unit organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ini, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kabupaten Kapuas Hulu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2011-2031.